



**MITIGASI RESIDIVISME DENGAN PROSES PEMBIMBINGAN,  
PENGAWASAN DAN INTEGRASI INTERVENSI PSIKOLOGIS  
KOGNITIF OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN**

**Fajar Iman Nugraha<sup>1</sup>, Irfan Adi Pamungkas<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Politeknik Pengayoman Indonesia, Indonesia

<sup>2</sup> Politeknik Pengayoman Indonesia, Indonesia

Corresponding Author, Fajar Iman Nugraha [Fajarn32@gmail.com](mailto:Fajarn32@gmail.com)

**Abstract**

*The Correctional Center plays an important role in guiding probationers with the aim of moral, behavioral, and intellectual rehabilitation, as well as reducing recidivism and supporting their reintegration into society. However, the phenomenon of labelling from the community toward probationers who have committed legal violations becomes a challenge in this rehabilitation process. This study aims to analyze the role of community counselors in addressing labelling and its impact on recidivism mitigation, as well as to provide an understanding of the importance of community counselors in ensuring probationers are accepted back into society without stigma. The research method used is a descriptive qualitative approach through in-depth interviews with community counselors and probationers, as well as a literature review on relevant regulations and labelling theory. The results of the study show that community counselors play a vital role in preventing labelling by providing intensive guidance to probationers and involving the community in their social reintegration, although challenges remain in the community's perspective, which often perceives probationers as unchangeable. In conclusion, community counselors must manage the relationship between probationers and society well and provide education to reduce social stigma so that the rehabilitation process can proceed effectively.*  
**Keywords:** Recidivism, Guidance, Community Guidance.

**Abstrak**

Balai Pemasayarakatan memiliki peran penting dalam pembimbingan klien pemasayarakatan dengan tujuan pemulihan akhlak, perilaku, intelektual, dan mengurangi residivisme serta mendukung reintegrasi sosialnya ke masyarakat. Namun, fenomena *labelling* di masyarakat terhadap klien yang telah melakukan pelanggaran hukum menjadi tantangan dalam proses pemulihan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pembimbing kemasyarakatan dalam mengatasi *labelling* dan dampaknya terhadap mitigasi residivisme, dan memberikan gambaran mengenai pentingnya pembimbing kemasyarakatan dalam memastikan klien dapat diterima kembali tanpa stigma. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dengan pembimbing kemasyarakatan dan klien, serta studi literatur mengenai peraturan perundang-undangan terkait pembinaan dan teori *labelling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembimbing kemasyarakatan berperan vital dalam mencegah *labelling* dengan memberikan pendampingan intensif kepada klien dan melibatkan

masyarakat dalam reintegrasi sosial mereka, meskipun masih ada tantangan terkait pandangan masyarakat yang sering menganggap klien tidak bisa diubah. Kesimpulannya, pembimbing kemasyarakatan harus mengelola hubungan antara klien dan masyarakat dengan baik, serta memberikan edukasi untuk mengurangi stigma sosial agar proses rehabilitasi dapat berjalan efektif.

**Kata Kunci:** Residivisme, Pembimbingan, Pembimbingan Kemasyarakatan.

## 1. Pendahuluan

Residivisme sebuah fenomena yang sering terjadi kepada mantan narapidana yang sudah melakukan integrasi sosial, integrasi sosial yang diberikan kepada klien pemasyarakatan yang telah mendapatkan program integrasi dari lembaga pemasyarakatan lalu melanjutkan pembimbingan untuk kembali ke masyarakat. Masyarakat sebagai sub system dari unsur secara makro yang mana akan menerima mantan narapidana yang akan melakukan integrasi sosial atau communitybased correction, konsep yang menggunakan masyarakat sebagai treamnet kepada klien atau mantan narapidana yang telah mendapatkan program untuk kembali kedalam masyarakat<sup>1</sup>.

Hukum sebagai panglima pelindung masyarakat dan menaungi masyarakat dari kejahatan yang akan menyebabkan masyarakat merasa terancam dan tidak aman karena secara fundamental hukum timbul karena adanya masyarakat sesuai dengan adanya adigium hukum yang menyatakan ibi soseata ibi ius bahwa hukum timbul karena adanya masyarakat oleh sebab itu hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat, Indonesia dengan menggunakan system integrasi justice sytem dengan sinergisitas antar empat lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Integrasi justice sytem sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat, dengan adanya lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat<sup>2</sup>.

Lembaga integrasi justice sytem dimana terdapat empat lembaga yang mana salah satunya adalah pemasyarakatan, pemasyarakatan tersendiri dari rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan dan balai pemasyarakatan. Balai pemasyarakatan sebagai bentuk fungsi sebagai proses integrasi sosial dengan treatment melibatkan pemasyarakatan serta petugas pemasyrakatan agar terjadinya proses integrasi sosial, dalam undang-undang pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan dalam pasal 2 yang menyatakan tujuan pemasyarakarata secara eksplisit yang menyatakan Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dengan beberapa tujuan utama, yaitu: a. Menjamin perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh Tahanan dan Anak. b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan, dengan tujuan agar mereka menyadari kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Hal ini diharapkan agar mereka dapat kembali diterima di masyarakat, hidup dengan baik, menaati hukum, bertanggung jawab, serta dapat berkontribusi secara aktif dalam pembangunan, dan c. Melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana.(Dasar, Indonesia, & Dasar, 2022)

Melalui pendekatan ini, Sistem Pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi Warga Binaan ke dalam masyarakat. Pasal diatas sangat mengimpelemntasikan bahwa masalah pemasyarakatan yang memang menjadi

<sup>1</sup> Supriyono B Sumbogo and Monica Margaret, "Strategi Pencegahan Anak Menjadi Residivis : Bagi Warga Binaan Anak Di Lpka Kelas I Tangerang," *Simposium Nasional Ilmiah Dengan Tema: (Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Melalui Hasil Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, no.

November (2019): 1180–86, <https://doi.org/10.30998/simponi.v0i0.489>.

<sup>2</sup> Elizabet Siregar<sup>3</sup> Usman<sup>1\*</sup>, Bahder Johan Nasution<sup>2</sup>, "Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perespektif Kebijakan Hukum Pidana" 4, no. 2 (2020): 436–44, <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.256>.

masalah utama, adapun pendapat ahli tentang penyebab terjadinya residivisme dari James Q. Wilson, dalam penelitiannya tentang kejahatan dan hukuman, mengungkapkan bahwa residivisme sering kali berhubungan dengan faktor-faktor sosial ekonomi, lingkungan, dan karakter individu. Dia menekankan bahwa orang-orang yang tumbuh di lingkungan yang miskin dan dipenuhi dengan kejahatan cenderung lebih besar untuk kembali melakukan tindak pidana. Menurut Wilson, penerapan penegakan hukum yang lebih tegas bisa membantu mengurangi residivisme, namun hal ini harus disertai dengan program rehabilitasi yang efektif untuk mengubah perilaku criminal<sup>3</sup>.

Balai pemasyarakatan sebagai lembaga atau unit pelaksana teknis yang melakukan pembimbingan kepada narapidana dengan tujuan narapidana yang sudah mendapatkan program integrasi serta statusnya berubah menjadi klien pemasyarakatan, dalam peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang pembimbingan dan pembinaan narapidana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa Pembimbingan adalah proses pemberian arahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemampuan intelektual, sikap dan perilaku, profesionalisme, serta kesehatan fisik dan mental Klien Pemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan sebagai ujung tombak dalam memberikan pola pembimbingan secara kepribadian dan kemandirian agar narapidana dapat kembali ke masyarakat dan melanjutkan proses hidup, kehidupan dan penghidupan.(N D Purba, 2019)

Peran sentral pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan motivasi dalam setiap wajib lapor klien kepada pembimbing kemasyarakatan adalah salah satu bentuk *treatment* agar klien atau narapidana dapat kembali dalam masyarakat, sering juga secara tidak langsung

memberikan terapi kognitif kepada klien, Teori-teori kognitif berlandaskan pada anggapan bahwa kemampuan kognitif adalah elemen dasar yang berperan penting dalam mengarahkan perilaku individu tau klien perubahan tingkah laku kepada klien adalah suatu *output* yang diharapkan dalam proses pembimbing kemasyarakatan.(Budiyono & Faishol, 2020). Adanya pola psikologis kognitif diharapkan agar tidak terjadinya pengulangan tindak pidana yang menjadi masalah substantif secara fenomena dalam pemasyarakatan<sup>4</sup>.

## 2. Metode Penelitian

Metode menggunakan studi literatur untuk membuat tulisan secara komprehensif dalam mengkaji beberapa fenomena yang terjadi di pemasyarakatan, dengan penulisan ini yang dikaji secara yuridis normatif, agar dapat mengkorelasikan antara fenomena yang terjadi dalam pembahasan penulisan ini dengan hukum normatif yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, bukan hanya dari menghubungkan antara fenomena dengan beberapa regulasi namun dengan prespektif secara psikologis dimana psikologis kognitif itu diharapkan agar dapat menanggulangi terjadinya residivisme.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan ini juga menghubungkan temuan dengan teori *labelling* dan data empiris untuk memberikan gambaran komprehensif<sup>5</sup>.

### Mitigasi residivisme oleh pembimbing kemasyarakatan dengan cara psikologis kognitif

Residivisme, sebagai fenomena pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana, menjadi masalah utama dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Berdasarkan studi literatur, pembimbing kemasyarakatan memiliki peran kunci dalam mitigasi residivisme melalui pendekatan psikologis kognitif.

<sup>3</sup> Farisa Daffanur, "Penjara Yang Tidak Menjerakan," *Jurnal SI Sosiologi*, 2018, 1–16.

<sup>4</sup> Insan Firdaus, "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan,"

*Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 3 (2019): 339, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.339-358>.

<sup>5</sup> Pembinaan Akhlak Et Al., "Program Studi Magister Studi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta," 2019.

Pendekatan ini berfokus pada perubahan pola pikir klien masyarakat untuk mencegah kembalinya perilaku kriminal. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana, pembimbingan didefinisikan sebagai proses pemberian arahan untuk meningkatkan kualitas kepribadian, ketakwaan, kemampuan intelektual, sikap, perilaku, dan kesehatan fisik-mental klien (Purba, 2019). Terapi psikologis kognitif, yang sering diberikan secara tidak langsung melalui konseling selama wajib lapor, bertujuan untuk mengubah cara klien memandang diri mereka sendiri dan lingkungan sosial mereka, sehingga mengurangi risiko pengulangan tindak pidana.

Pembimbing masyarakat sendiri sebagai jabatan fungsional dibalai masyarakat yang mempunyai tugas pembimbingan, pengawasan, penelitian masyarakat, sidang TPP dan pendampingan. Adanya pembimbing masyarakat sebagai core dalam pola proses pembimbingan diharapkan untuk klien dapat melakukan integrasi sosial dengan masyarakat, masyarakat sebagai primamida kehidupan secara makro terkadang mempunyai pandangan negative terhadap mantan narapidana atau klien masyarakat yang mau melakukan program integrasi sosial.

Pandangan masyarakat jika dikaitkan dengan teori labelling adalah sebuah Teori yang membahas tentang pemberian label atau stigma oleh masyarakat terhadap individu yang melakukan kejahatan, terutama mantan narapidana, dikenal sebagai teori labelling. Teori ini menjelaskan bahwa reaksi masyarakat terhadap tindakan seseorang yang dianggap menyimpang memainkan

peran penting dalam proses pelabelan tersebut. Labelling muncul sebagai respon sosial terhadap perilaku yang dipersepsikan sebagai pelanggaran norma, di mana individu tersebut kemudian diberi label tertentu yang dapat mempengaruhi identitas dan perilaku mereka di masa mendatang<sup>6</sup>.

Pengulangan tindak pidana atau residivisme merupakan fenomena yang memang menjadi fundamental permasalahan dalam masyarakat, perlunya mitigasi residivisme agar dapat menekan pengulangan tindak pidana harus adanya optimalisasi dan sentralisasi focus terhadap pemberian pembinaan serta pembimbingan dalam lembaga masyarakat atau setelah status mereka menjadi klien masyarakat yang melakukan program integrasi sosial. Pada tahap narapidana statusnya berubah menjadi klien dan kembali kepada masyarakat melalui program reintegrasi sosial pada tahap ini sering terjadi tindak pengulangan tindak pidana yang mana ketika klien terjun dalam masyarakat pasti muncul suatu stigma terhadap klien masyarakat hal ini yang membuat narapidana atau klien menjadi skeptis terhadap dirinya sendiri untuk menjadi manusia yang lebih baik serta menjadi manusia yang dapat kembali dalam masyarakat.

Pembimbing masyarakat sebagai subsistem yang melakukan proses reintegrasi sosial kepada klien dengan melakukan tugasnya dengan proses pembimbingan, pengawasan serta penelitian masyarakat, pembimbing masyarakat sangat berperan penting dalam menjalankan tugas dan fungsi kepada klien masyarakat agar mereka teguh pada harapan yang baik ketika keluar dari jeruji besi serta dapat kembali dalam masyarakat dan juga dapat aktif

<sup>6</sup> Khresno Ayrton, Byanda Zhorif, and Nadia Utami Larasati, "Analisis Teori Labelling Terhadap

Mantan Narapidana Pengguna Narkotika" 8, no. 2 (n.d.): 451–62.

kembali dalam masyarakat. Pembimbing kemasyarakatan sangat berpengaruh penting dalam melakukan proses pengawasan terhadap klien pemasyarakatan dalam melaksanakan program pembimbingan yang diberikan kepada klien pemasyarakatan<sup>7</sup>.

Pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan harus mengetahui kebutuhan klien pemasyarakatan yang mana klien pemasyarakatan yang terjun ke masyarakat diharapkan untuk aktif kembali dalam masyarakat, karena tujuan dari pembimbingan kepada klien pemasyarakatan untuk melakukan integrasi sosial klien pemasyarakatan, secara fundamental dalam peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan yang menyatakan dalam pasal 1 ayat 2 yaitu Pembimbingan merupakan upaya pemberian arahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemampuan intelektual, sikap dan perilaku, profesionalisme, serta kesehatan fisik dan mental dari Klien Pemasyarakatan<sup>8</sup>.

Mengacu pada peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang pembimbingan secara eksplisit bahwa pembimbingan yang diberikan kepada klien untuk proses meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemampuan intelektual dan juga sikap dan perilaku yang diharapkan klien pemasyarakatan dapat berubah

menjadi lebih baik dalam menjalani pembimbingan, pembimbingan yang diberikan kepada klien pemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan terhadap klien pemasyarakatan entah itu pembimbingan kepribadian serta pembimbingan kemandirian terhadap klien pemasyarakatan, sebelum menentukan pembimbingan kepada narapidana perlu dilakukan assement kebutuhan dalam melakukan pembimbingan serta pengawasan yang diberikan kepada klien pemasyarakatan.

Ketika salah satu anggota masyarakat diketahui merupakan mantan narapidana atau seseorang yang pernah menjalani hukuman penjara, sering kali muncul kekhawatiran mengenai gangguan keamanan dan ketertiban dari masyarakat sekitar. Kekhawatiran ini memicu terbentuknya stigma sosial terhadap mantan narapidana, di mana masyarakat cenderung menganggap mereka sebagai ancaman, meskipun mereka telah melalui proses pembinaan dan pembimbingan di dalam lembaga pemasyarakatan<sup>9</sup>.

Stigmatisasi ini menciptakan beban emosional dan psikologis bagi mantan narapidana. Mereka yang telah berusaha keras untuk memperbaiki diri dan berubah selama masa tahanan merasa bahwa semua upaya mereka sia-sia ketika menghadapi penolakan dari masyarakat. Perasaan tidak diterima ini mempengaruhi harga diri dan rasa percaya diri mereka, menyebabkan mereka kehilangan harapan untuk dapat berintegrasi kembali dengan

<sup>7</sup> M R Poernomo, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Pada Tahap Diversi," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan ...*, 2021.

<sup>8</sup> Dimas Mukthar and Ali Muhammad, "Strategi Pembimbingan Klien Kasus Terorisme

Dengan Melibatkan Masyarakat Melalui Pokmas Lipas" 1, no. 10 (2023): 48–57.

<sup>9</sup> Firdaus, "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan."

baik dalam lingkungan sosial. Disini perlunya dukungan dari pembimbing kemasyarakatan selaku pengawas klien dalam melakukan program integrasi yang mana program ini dipersiapkan untuk para klien agar siap terjun kembali dalam masyarakat namun dengan adanya teori labelling yang membuat klien dapat melakukan pengulangan tindak pidana oleh sebab itu pembimbing kemasyarakatan perlu selalu memberikan pembimbingan serta pengawasan agar dapat melakukan mitigasi residivisme yang akan dilakukan klien, yang jelas merugikan klien dan stabilitas keamanan di lingkungan masyarakat.

### **peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses pengawasan mempunyai peran sentral dalam proses integrasi sosial**

Pembimbing Kemasyarakatan memainkan peran sentral dalam proses reintegrasi sosial klien masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Tugas PK meliputi pembimbingan, pengawasan, pendampingan, penelitian Kemasyarakatan, dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), yang semuanya bertujuan untuk memastikan klien dapat kembali diterima di masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidana (Dasar, Indonesia, & Dasar, 2022). Pengawasan yang dilakukan PK, seperti memantau kepatuhan klien terhadap program reintegrasi (misalnya, pembebasan bersyarat atau asimilasi), merupakan elemen kunci untuk menjaga

stabilitas keamanan masyarakat dan mencegah residivisme (Di, Pemasyarakatan, & Ii, 2023).

Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya berperan dalam memberikan dukungan moral dan saran kepada warga binaan, tetapi juga bertugas memastikan bahwa klien mengikuti program reintegrasi yang telah ditetapkan. Tugas pembimbingan ini meliputi konseling, pemberian dukungan sosial, serta memantau sejauh mana klien mampu beradaptasi kembali di tengah masyarakat.

Selain itu, PK juga bertugas mengawasi klien guna mencegah mereka kembali melakukan tindak pidana. Dengan pengawasan yang ketat, PK memastikan bahwa klien tetap berada pada jalur yang sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku. Pengawasan yang efektif ini diharapkan dapat membantu narapidana menjalani proses reintegrasi dengan lebih baik dan menghindari perilaku kriminal di masa mendatang. Secara keseluruhan, peran Pembimbing Kemasyarakatan sangatlah penting dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial narapidana, membantu mereka kembali menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, serta memastikan perubahan positif tetap terjaga selama masa transisi<sup>10</sup>.

Peran pembimbing kemasyarakatan sangat menjadi penentu bagi para klien yang menjalankan program reintegrasi sosial yang diharapkan klien dapat kembali kepada masyarakat dengan dukungan yang diberikan pembimbing kemasyarakatan, karena tantangan yang dihadapi oleh para narapidana sangat berat selain stigma labelling dari masyarakat

<sup>10</sup> Anak Yang, Melakukan Tindak, and Pidana Persetujuan, "DINAMIKA HUKUM Volume 11, No.3, Okt 2020" 11, no. 3 (2020): 123–37.

terhadap mereka mental dan psikologi mereka juga harus siap dalam hal ini pembimbing kemasyarakatan memang mempunyai peran sebagai penguat serta pendukung narapidana untuk bangkit dari keterpurukan<sup>11</sup>.

Jika dilihat secara fundamental bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan sudah tertera dalam undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang menjelaskan secara detail bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi yaitu pembimbingan, pengawasan, pendampingan, litmas, dan siding TPP setiap fungsi dan tugas mempunyai peran sentral dalam membantu klien untuk melakukan reintegrasi sosial<sup>12</sup>.

Secara tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan proses reintegrasi sosial pembimbing kemasyarakatan melakukan Pembimbingan adalah proses memberikan arahan untuk membantu memperbaiki kepribadian dan mental seseorang, serta meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperbaiki sikap dan perilaku, serta menjaga kesehatan fisik dan mental. Di BAPAS, bimbingan ini disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan bertugas memberikan bimbingan kemasyarakatan, yang bertujuan untuk membantu anak didik pemasyarakatan mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang sama di masa depan. Selain itu pembimbing

kemasyarakatan melakukan pengawasan agar melihat progrse serta sikap para klien pemasyarakatan dalam masyarakat, perlunya proses Pengawasan merupakan fungsi administratif yang bertujuan untuk mencegah ketidaksesuaian antara pelaksanaan program dengan rencana kebijakan yang telah dirumuskan. Melalui pengawasan, dapat diidentifikasi berbagai kekurangan, kelebihan, dan hambatan dalam pelaksanaan program<sup>13</sup>.

Dalam konteks pemasyarakatan, pengawasan melibatkan proses pengamatan dan evaluasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pelaksanaan diversi, asimilasi, pidana bersyarat, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat oleh klien pemasyarakatan. Tujuan pengawasan ini adalah memastikan bahwa program pembimbingan dilaksanakan sesuai dengan rencana (kontrak bimbingan). Pengawasan terhadap klien yang menjalani pembebasan bersyarat dilakukan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan. Untuk tetap memberikan Batasan terhadap tingkah laku klien yang di khawatirkan akan mengakibatkan terjadinya pengulangan tindak pidana, harapan yang besar terhadap pengawasan agar dapat menjadi sebuah system yang menjaga keseimbangan pembimbingan yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Penelitian ini menganalisis penerapan *Pygmalion Effect* dalam perubahan perilaku klien anak selama reintegrasi sosial di Balai

#### 4. Kesimpulan

<sup>11</sup> Dumora Silaen, "Peran PembimbingPemasyarakatan ( Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang BerkonflikPalembang )" 1 (2022): 129–41.

Dengan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Psikologi," <sup>13</sup> Klien Di, Balai Pemasyarakatan, And Kelas Ii, n.d., 32–44.

<sup>12</sup> Hermi Asmawati, "Peran Balai PemasyarakatanPengawasan Klien Di Balai Pemasyarakatan Kelas Ii Serang" Dalam Menjalankan Fungsi Pembimbingan Terhadap Klien01, No. 11 (2023).

Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Tangerang. Fokus utama adalah pada ekspektasi positif dari penjamin, Pembimbing Kemasyarakatan (PK), dan pihak Latihan Keterampilan (Latker), serta respons klien anak terhadapnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pygmalion Effect berperan penting dalam mendorong perilaku positif klien melalui interaksi suportif dan dorongan realistis.

Penjamin, umumnya keluarga, memberikan dukungan emosional berupa nasihat dan motivasi, yang terlihat pada klien seperti R yang menjadi lebih teratur dan S yang taat beribadah. PK, seperti PK D, M, dan T, menggunakan pendekatan persuasif dengan pujian dan bimbingan yang membangun, membantu klien K menjauhi pergaulan negatif. Pihak Latker, seperti SD Juara Tangerang, menciptakan lingkungan pelatihan kondusif dengan pengawasan positif dan tugas seperti berkebun, yang meningkatkan kepercayaan diri klien.

Penerapan Pygmalion Effect ini selaras dengan empat dimensi utama ekspektasi, perlakuan positif, perubahan perilaku, dan hasil kinerja, serta dipengaruhi oleh faktor lingkungan positif, umpan balik konstruktif, dan peluang pengembangan. Klien anak menunjukkan respons positif, seperti kedisiplinan dan kesadaran untuk tidak mengulangi tindak pidana, meski dukungan dari luar keluarga dan PK masih terbatas. Secara keseluruhan, Pygmalion Effect terbukti efektif dalam memfasilitasi reintegrasi sosial, mengurangi stigma negatif, dan mencegah residivisme, dengan catatan bahwa konsistensi ekspektasi positif dan keterlibatan semua pihak menjadi kunci keberhasilan.

### Ucapan Terima kasih (optional)

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah mendukung penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atas fasilitas dan bimbingan yang diberikan selama proses penelitian. Terima kasih juga kepada para dosen, rekan mahasiswa, dan staf Balai Pemasyarakatan yang telah memberikan masukan berharga serta dukungan moril. Penulis juga mengapresiasi keluarga dan teman-teman yang senantiasa memberikan motivasi dan doa. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik pemasyarakatan di Indonesia.

### References

- Akhilak, Pembinaan, Terhadap Narapidana, Kota Tangerang, Hasan Asari, And O R A Mahi. "Program Studi Magister Studi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta," 2019.
- Asmawati, Hermi. "Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Fungsi Pembimbingan Terhadap Klien Pemasyarakatan ( Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang )" 1 (2022): 129–41.
- Ayrton, Khresno, Byanda Zhorif, And Nadia Utami Larasati. "Analisis Teori Labelling Terhadap Mantan Narapidana Pengguna Narkotika" 8, No. 2 (N.D.): 451–62.
- Daffanur, Farisa. "Penjara Yang Tidak Menjerakan." *Jurnal SI Sosiologi*, 2018, 1–16.
- Di, Klien, Balai Pemasyarakatan, And Kelas Ii. "Tinjauan Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pengawasan Klien Di Balai Pemasyarakatan Kelas Ii Serang" 01, No. 11 (2023).
- Firdaus, Insan. "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, No. 3 (2019): 339.

- <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.339-358>.
- Mukhtar, Dimas, And Ali Muhammad. "Strategi Pembimbingan Klien Kasus Terorisme Dengan Melibatkan Masyarakat Melalui Pokmas Lipas" 1, No. 10 (2023): 48–57.
- Poernomo, M R. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Pada Tahap Diversi." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan ...*, 2021.
- Silaen, Dumora. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Psikologi," N.D., 32–44.
- Sumbogo, Supriyono B, And Monica Margaret. "Strategi Pencegahan Anak Menjadi Residivis : Bagi Warga Binaan Anak Di Lpka Kelas I Tangerang." *Simposium Nasional Ilmiah Dengan Tema: (Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Melalui Hasil Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, No. November (2019): 1180–86. <https://doi.org/10.30998/simponi.V0i0.489>.
- Usman1\*, Bahder Johan Nasution2, Elizabet Siregar3. "Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perespektif Kebijakan Hukum Pidana" 4, No. 2 (2020): 436–44. <https://doi.org/10.33087/wjh.V4i2.256>.
- Yang, Anak, Melakukan Tindak, And Pidana Persetubuhan. "DINAMIKA HUKUM Volume 11, No.3, Okt 2020" 11, No. 3 (2020): 123–37.
- Akhilak, Pembinaan, Terhadap Narapidana, Kota Tangerang, Hasan Asari, And O R A Mahi. "Program Studi Magister Studi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta," 2019.
- Asmawati, Hermi. "Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Fungsi Pembimbingan Terhadap Klien Pemasyarakatan ( Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang )" 1 (2022): 129–41.
- Ayrton, Khresno, Byanda Zhorif, And Nadia Utami Larasati. "Analisis Teori Labelling Terhadap Mantan Narapidana Pengguna Narkotika" 8, No. 2 (N.D.): 451–62.
- Daffanur, Farisa. "Penjara Yang Tidak Menjerakan." *Jurnal SI Sosiologi*, 2018, 1–16.
- Di, Klien, Balai Pemasyarakatan, And Kelas Ii. "Tinjauan Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pengawasan Klien Di Balai Pemasyarakatan Kelas Ii Serang" 01, No. 11 (2023).
- Firdaus, Insan. "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, No. 3 (2019): 339. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.339-358>.
- Mukhtar, Dimas, And Ali Muhammad. "Strategi Pembimbingan Klien Kasus Terorisme Dengan Melibatkan Masyarakat Melalui Pokmas Lipas" 1, No. 10 (2023): 48–57.
- Poernomo, M R. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Pada Tahap Diversi." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan ...*, 2021.
- Silaen, Dumora. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Psikologi," N.D., 32–44.
- Sumbogo, Supriyono B, And Monica Margaret. "Strategi Pencegahan Anak Menjadi Residivis : Bagi Warga Binaan Anak Di Lpka Kelas I Tangerang." *Simposium Nasional Ilmiah Dengan Tema: (Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Melalui Hasil Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, No. November (2019): 1180–86. <https://doi.org/10.30998/simponi.V0i0.489>.
- Usman1\*, Bahder Johan Nasution2, Elizabet Siregar3. "Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perespektif Kebijakan Hukum Pidana" 4, No. 2 (2020): 436–44. <https://doi.org/10.33087/wjh.V4i2.256>.
- Yang, Anak, Melakukan Tindak, And Pidana Persetubuhan. "Dinamika Hukum Volume 11, No.3, Okt 2020" 11, No. 3 (2020): 123–37.

- Akhilak, Pembinaan, Terhadap Narapidana, Kota Tangerang, Hasan Asari, And O R A Mahi. "Program Studi Magister Studi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta," 2019.
- Asmawati, Hermi. "Peran Balai Pemasarakatan Dalam Menjalankan Fungsi Pembimbingan Terhadap Klien Pemasarakatan ( Studi Pada Balai Pemasarakatan Kelas 1 Palembang )" 1 (2022): 129–41.
- Ayrton, Khresno, Byanda Zhorif, And Nadia Utami Larasati. "Analisis Teori Labelling Terhadap Mantan Narapidana Pengguna Narkotika" 8, No. 2 (N.D.): 451–62.
- Daffanur, Farisa. "Penjara Yang Tidak Menjerakan." *Jurnal S1 Sosiologi*, 2018, 1–16.
- Di, Klien, Balai Pemasarakatan, And Kelas Ii. "Tinjauan Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pengawasan Klien Di Balai Pemasarakatan Kelas Ii Serang" 01, No. 11 (2023).
- Firdaus, Insan. "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasarakatan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, No. 3 (2019): 339. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.339-358>.
- Mukhtar, Dimas, And Ali Muhammad. "Strategi Pembimbingan Klien Kasus Terorisme Dengan Melibatkan Masyarakat Melalui Pokmas Lipas" 1, No. 10 (2023): 48–57.
- Poernomo, M R. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Pada Tahap Diversi." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan ...*, 2021.
- Silaen, Dumora. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Psikologi," N.D., 32–44.
- Sumbogo, Supriyono B, And Monica Margaret. "Strategi Pencegahan Anak Menjadi Residivis : Bagi Warga Binaan Anak Di Lpka Kelas I Tangerang." *Simposium Nasional Ilmiah Dengan Tema: (Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Melalui Hasil Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, No. November (2019): 1180–86. <https://doi.org/10.30998/Simponi.V0i0.489>.
- Usman1\*, Bahder Johan Nasution2, Elizabet Siregar3. "Over Kapasitas Lembaga Pemasarakatan Dalam Perespektif Kebijakan Hukum Pidana" 4, No. 2 (2020): 436–44. <https://doi.org/10.33087/Wjh.V4i2.256>.
- Yang, Anak, Melakukan Tindak, And Pidana Persetubuhan. "DINAMIKA HUKUM Volume 11, No.3, Okt 2020" 11, No. 3 (2020): 123–37.